



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2015/PTA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Termohon**;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Hukum, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Pemohon**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA



Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayu Agung Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.KAg tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Romadhon 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

4. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
5. Menetapkan anak perempuan yang bernama (**ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**) berada di bawah hak penguasaan hadhanah Pemohon Rekonvensi (**PEMBANDING**);



6. Menghukum Termohon Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa;

- a. Nafkah lampau Pemohon Rekonvensi (**PEMBANDING**) selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Nafkah lampau anak yang bernama (**ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**) selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Uang pengganti biaya persalinan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Nafkah seorang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi anak yang bernama (**ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**) setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Nafkah iddah Pemohon Rekonvensi (**PEMBANDING**) selama 3 (tiga) bulan 10 (hari) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Nafkah mut'ah Pemohon Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding / Termohon dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung, keberatan tersebut bersifat mengulang sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon/Terbanding bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah diupayakan mediasi dengan mediator Siti Alosch Farchaty, SH (Hakim Pengadilan Agama Kayuagung) dan telah pula diupayakan perdamaian litigasi namun tidak berhasil, Pengadilan Agama Kayuagung telah mempertimbangkan dengan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan setelah akad nikah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon/Terbanding di desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir selama 7 bulan, dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama 7 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan tingkah laku Termohon/Pembanding mudah tersinggung, pencemburu, manja berlebihan, susah diajak bicara dan mengurung diri di kamar sambil menangis yang diikuti dengan menyakiti diri sendiri, Termohon/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya 5 tahun 2 bulan, dan selama itu juga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama hidup bersama 7 bulan lamanya, Termohon/Pembanding hanya menginginkan adanya perhatian dan kasih sayang dari Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding dengan diantar oleh ibu Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding dititipkan kepada orang tua Termohon/Pembanding, sampai dengan Termohon/Pembanding melahirkan anak, Pemohon/Terbanding dan keluarga Pemohon/Terbanding tidak pernah memberikan kewajibannya kepada Termohon/Pembanding dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Pemohon/Terbanding menghadirkan 2 orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, yang kedua saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon/ Terbanding bernama **SAKSI** (Ibu kandung Pemohon) bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah apabila Pemohon/ Terbanding tidak menuruti kehendak Termohon/Pembanding maka Termohon/Pembanding akan bunuh diri, melukai badan sendiri dan Termohon/Pembanding banyak keinginan;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon/Pembanding bernama **SAKSI** (ayah kandung Termohon/Pembanding) menerangkan sejak Termohon/Pembanding hamil 3 bulan, Pemohon/Terbanding menitipkan Termohon/Pembanding kepada orang tua Termohon/Pembanding, pada waktu Termohon/Pembanding melahirkan anak, Pemohon/Terbanding tidak ikut mendampingi proses persalinan, dan tidak membiayai persalinannya Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah selama 5 tahun, Pemohon/Terbanding tidak pernah datang ke tempat Termohon / Pembanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon / Terbanding dan Termohon/Pembanding sesuai yang dikehendaki ketentuan pasal 22 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon/ Terbanding sebagai seorang suami kurang memperhatikan Termohon/ Pembanding sebagai isterinya, yang menurut tabiatnya seorang isteri selalu menginginkan dan mendambakan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 disebutkan jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 Tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi Nomor 295K/AG/2000 Tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan bilamana percekcoan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hasil rumusan Mahkamah Agung yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, gugat cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya percekcoan / perselisihan adalah diperlukan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak menjadi sandaran hukum, yang penting adalah antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam perkawinannya telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dalil permohonan Pemohon/Terbanding beralasan menurut hukum dan harus



dikabulkan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam konpensi harus dikuatkan, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f), pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG /1990 tanggal 5 Oktober 1991 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi Nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi Termohon/Pembanding berkaitan dengan nafkah madhiyah selama 5 tahun 6 bulan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya halaman 94-100, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat namun berkaitan dengan jumlah nominal kewajiban nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding selama 5 tahun 6 bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama 5 tahun 6 bulan Pemohon/Terbanding telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon / Pembanding bahkan Pemohon/Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain, secara logika (pikiran sehat) Pemohon/Terbanding mementingkan dan hanya memikirkan diri sendiri (egois) dengan tidak memperhatikan kepentingan Termohon/Pembanding selama kurun waktu 5 tahun 6 bulan hidup dalam derita, perilaku dan perbuatan Pemohon /



Terbanding tidak sesuai dengan Firman Allah Swt dalam AlQur'an surat Ath tholaq ayat 6, yang artinya: "tempatkanlah mereka para isteri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka", tidak sesuai juga dengan Sabda Rasuullah Saw, dalam Subulussalam 3 / 221 yang artinya: "suami wajib memberi nafkah pada isteri" dan "Hendaklah engkau memberi makan apabila engkau makan dan memberi pakaian apabila engkau berpakaian";

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2) disebutkan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patut dan layak Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 5 tahun 6 bulan kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 5 tahun 6 bulan (66 bulan) = sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kayu Agung halaman 101-106 berkaitan dengan nafkah lampau anak, Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat, dengan alasan meskipun Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang telah terlewatkan (nafkah madhiyah anak) dan ternyata anak dalam keadaan sehat tidak dalam kekurangan dibawah asuhan dan pemeliharaan ibunya/Termohon/Pembanding, kemanfaatan nafkah yang perlu dipertimbangkan adalah kemanfaatan/kemaslahatan kehidupan kedepan/masa yang akan datang bagi anak;



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 disebutkan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' (kemanfaatan) bukan lit tamlik (kepemilikan), maka kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah anaknya (waktu yang terlewatkan/nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Kayuagung tentang itu dibatalkan, dengan demikian gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya halaman 107-111, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, namun akan memperbaiki jumlah nominal kewajiban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang akan datang sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kebutuhan anak (kebutuhan realistik) untuk dapat hidup selain biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui ibunya/Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kayuagung lainnya berkaitan gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding yang tidak dipertimbangkan



dalam putusan ini yang berkaitan dengan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), penggantian biaya persalinan (melahirkan) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan demikian harus dikuatkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mencantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang besarnya seperti pada amar putusan tingkat pertama dan membebankan kepada Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Kag Tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah dalam konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Kag Tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah dalam reconvensi;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Reconvensi :

- Mengabulkan gugat reconvensi Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
- Menetapkan anak perempuan yang bernama (**ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**) berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhonah) Penggugat Reconvensi (**PEMBANDING**);
- Menghukum Tergugat Reconvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi (**PEMBANDING**) sebagai berikut :
 - Nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 5 tahun 6 bulan sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Uang pengganti biaya persalinan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Nafkah anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Reconvensi (**PEMBANDING**) selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri;
 - Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MURI, S.H., M.M. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H, dan Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 37/ Pdt.G/2015/ PTA. Plg tanggal 26 Agustus 2015 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Nawawi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding/ Termohon dan Terbanding/ Pemohon.

KETUA MAJELIS

Drs. H. MURI, S.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.M. NAHIRUDDIN, S.H, M.H



PANITERA PENGGANTI

Drs. H. NAWAWI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)